



Nº 000629

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0221 /35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK NURHIDAYAH
Alamat TK	: Jl. Randu Raya No.12, Rt. 012 Rw. 004, Dusun: Krajan Desa Pocangan, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 26 Agustus 1997 : 69988510
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK NUR HIDAYAH
Alamat Penyelenggara	: Jl. Randu Raya No. 12, Desa Pocangan, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 23 Maret 2017 / Nomor : 6

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Empat Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (14 September 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 14 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember